

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Korupsi merupakan tantangan global yang meresahkan setiap negara, menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis. Dampaknya tidak hanya terasa pada kerugian ekonomi dan keuangan negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dianggap sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus.

Sayangnya, selama ini, korupsi seringkali lebih dimaklumi daripada diberantas. Padahal, korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan moral bangsa. Sulitnya penanggulangan terlihat dari banyaknya terdakwa kasus korupsi yang bebas atau mendapat hukuman yang tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika tidak diatasi, dapat menghancurkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.

Korupsi merupakan masalah kompleks dengan akar yang dalam dalam aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tindakan korupsi seringkali melibatkan penguasa, pejabat publik, dan pejabat pemerintahan. Praktek korupsi berupa penyuaan dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintahan sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai "menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi". Dalam definisi ini, ada tiga unsur utama: penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan publik yang diberikan (baik di sektor publik maupun swasta), dan motif bisnis atau materi yang mengarah pada keuntungan pribadi.

Pemberantasan korupsi tidak hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebagai komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini tidak hanya untuk memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah langkah kunci.

Salah satu cara untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan sistem peradilan agar dapat berfungsi secara efektif dan independen. Reformasi kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi perlu diterapkan secara komprehensif. Sanksi yang tegas dan adil harus menjadi bagian integral dari upaya pemberantasan, memberikan sinyal bahwa korupsi tidak akan ditoleransi.

Selain itu, pendidikan dan kampanye anti-korupsi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Dengan mendorong budaya integritas dan etika di semua lapisan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak hanya tentang menangani kasus-kasus individual tetapi juga membangun sistem yang mencegah munculnya korupsi. Inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi, mendukung jurnalisme investigatif, dan melibatkan sektor swasta dalam upaya pencegahan korupsi juga menjadi penting.

Dalam menghadapi masalah korupsi, kolaborasi antarlembaga, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci. Hanya dengan upaya bersama, korupsi dapat diberantas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan dapat pulih. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, transparan, dan berintegritas.

Dalam ranah hukum pidana, istilah “*strafbaar feit*” digunakan untuk mendefinisikan suatu tindak pidana. Dalam literatur yang berfokus pada hukum pidana, istilah “*delik*” biasanya digunakan, sedangkan pembuat undang-undang, ketika merancang undang-undang, dapat menggunakan istilah seperti “insiden pidana” atau “tindak pidana”. Istilah “tindak pidana” mempunyai arti yang mendasar dalam ilmu hukum, sengaja dibuat untuk memberikan ciri-ciri khusus pada peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana mempunyai konotasi yang abstrak, terlepas dari kejadian-kejadian tertentu dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, definisi tindak pidana yang tepat dan ilmiah harus diberikan untuk membedakannya dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu tindak pidana adalah Korupsi, Korupsi merupakan perbuatan tercela yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Perbuatan korupsi ini telah menyebabkan banyak kerugian terhadap negara, dan masyarakat selalu menjadi korbannya. Dalam bahasa Belanda korupsi disebut *corruptie* yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan memiliki dampak besar terhadap keuangan negara sehingga menyebabkan banyak pihak merasakan dampak yang ditimbulkan.

---

<sup>1</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa*, Jakarta.2005

Korupsi, sebagai salah satu jenis kejahatan "*white collar crime*" atau kejahatan kerah putih dalam ranah kriminologi, telah menjadi fokus perhatian masyarakat karena pelakunya seringkali adalah individu yang terkenal atau memiliki reputasi tinggi. Meskipun ada upaya dari setiap negara, termasuk Indonesia, untuk mengatasi korupsi melalui pembentukan ketentuan hukum dan sanksi terhadap pelaku, namun tampaknya upaya tersebut belum mampu menghilangkan sepenuhnya kejahatan korupsi di tengah-tengah masyarakat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas dan berkembang dari tahun ke tahun, mencakup jumlah kasus, kerugian keuangan negara, dan tingkat sistematisitasnya. Hal ini terjadi meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang seharusnya mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sesama.

Dalam menghadapi fenomena ini, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara integral dan komprehensif, tidak hanya melalui instrumen pidana tetapi juga dengan memasukkan upaya pencegahan yang bersifat "non penal". Penting untuk menciptakan keseimbangan antara tindakan represif dan preventif, di mana penanggulangan korupsi tidak hanya terfokus pada pengadilan tetapi juga pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Keberhasilan dalam mengatasi tindak pidana korupsi tidak hanya terletak pada jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi lebih pada kemampuan untuk membangkitkan kesadaran dan mengurangi motivasi untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi menjadi krusial dalam menanggulangi masalah ini. Perlu adanya langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran akan dampak negatif korupsi dan memberikan insentif positif untuk perilaku yang bersih dan etis.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum yang memadai, mulai dari Undang-Undang anti korupsi, pengadilan khusus yang menangani korupsi, hingga lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, efektivitas dari perangkat-perangkat ini perlu terus dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan dinamika perkembangan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,<sup>2</sup> merupakan landasan hukum yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia. Perangkat hukum ini mencakup langkah-langkah pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum. Namun, perlu kajian mendalam untuk

---

<sup>2</sup> Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

memastikan bahwa perangkat hukum tersebut tidak hanya eksis secara formal tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi tingkat korupsi.

Selain itu, peran aktif masyarakat, media, dan sektor swasta juga sangat penting dalam memberantas korupsi. Pemberian pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi korupsi, serta pembangunan budaya integritas dan transparansi, dapat membantu menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit berkembang.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama pemerintah, didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Diperlukan upaya bersama yang melibatkan berbagai sektor dan lapisan masyarakat untuk menciptakan tatanan hukum dan budaya yang bersih dari korupsi. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan sinergi antarstakeholder, Indonesia dapat mengatasi masalah serius ini dan membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berintegritas.

Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006<sup>3</sup>, mengidentifikasi berbagai tindakan yang tergolong korupsi. Tindakan-tindakan ini mencakup serangkaian perilaku yang melanggar prinsip-prinsip yang digariskan dalam

---

<sup>3</sup> Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

konvensi. Rincian spesifik dari kegiatan korupsi ini dapat ditemukan dalam ketentuan UNCAC, sebagaimana disahkan dan dimasukkan ke dalam hukum Indonesia melalui undang-undang tersebut di atas. Konvensi ini berfungsi sebagai kerangka komprehensif untuk mengatasi dan memberantas korupsi, menguraikan langkah-langkah dan kewajiban untuk mencegah, menyelidiki, dan mengadili praktik korupsi.<sup>4</sup> Ada beberapa perbuatan yang masuk kategori korupsi:

- a. Memberikan, menjanjikan, mengusulkan, atau memberikan suap, komitmen, bujukan, atau hadiah kepada tokoh publik atau swasta, atau perwakilan internasional, dengan maksud untuk menjamin kerja sama mereka atau mempengaruhi tindakan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab resmi mereka, untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut atau untuk mencegah tindakan tertentu.
- b. Penyelewengan, pelanggaran, dan aktivitas tidak wajar lainnya yang dilakukan oleh individu yang menduduki jabatan di organisasi publik, swasta, atau internasional.
- c. Menguntungkan diri sendiri melalui cara yang tidak adil.

---

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 62

Undang-Undang antikorupsi juga dilengkapi dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Pengadilan Tipikor dengan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain.

Kehadiran berbagai peraturan turut berkontribusi pada sistem ketatanegaraan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang KPK, yang menggarisbawahi pentingnya pengungkapan aset pejabat pemerintah. Tanggung jawab yang semula ditangani oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) kini beralih ke Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul adanya perubahan undang-undang yang berujung pada pembubaran KPKPN. Meskipun mekanisme pelaporan yang ada saat ini masih menghadapi tantangan, seperti tidak adanya sanksi tegas bagi ketidakpatuhan, mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem antikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) mempunyai kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum, yang peranannya sama dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Didirikan dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi, pembentukan KPK yang independen telah secara signifikan meremajakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang mencakup upaya preventif dan represif terhadap kejahatan korupsi.

Di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 30 bentuk korupsi yang digaris besarkan ke dalam 7 bentuk, salah satu bentuknya ialah Suap-menyuap. Bentuk korupsi yang satu ini paling sering terjadi di pemerintahan dan pada putusan ini dilakukan di Kabupaten Solok Selatan dengan simpulan dakwaan adalah Bahwa Terdakwa MUZNI ZAKARIA selaku Bupati Solok Selatan mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang-uang dan barang yang seluruhnya sejumlah Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari MUHAMAD YAMIN KAHAR tersebut, sebagai akibat atau disebabkan karena Terdakwa telah memberikan paket Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan dan paket Pembangunan Jembatan Ambayan Solok Selatan kepada MUHAMAD YAMIN KAHAR.

Bahwa penerimaan-penerimaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal

5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Juncto Pasal 76 huruf a dan e Undang- Undang RI nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Khusus untuk kepala daerah, modus korupsi dapat dikemukakan ada dua, pertama bahwa korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah menunjukkan adanya gejala korupsi birokratis, yakni praktek korupsi yang muncul mengingat posisi, kedudukan dan wewenang sebagai kepala daerah yang memberikan peluang besar untuk melakukan penyimpangan, kedua bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah memperlihatkan kecenderungan korupsi kolaboratif, yakni korupsi yang terjadi atas prakarsa dua pihak atau lebih guna mengamankan posisi atau kedudukan mengingat tugas/ fungsi / wewenang dari masing-masing pihak.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepala daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II). Tugas dan wewenang dari kepala daerah yaitu memimpin

---

<sup>5</sup> Edi Setiadi dan Firman Halawa, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit*, P2U LPPM Unisba, Bandung, 2016

penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25)<sup>6</sup>.

Tetapi sering sekali terjadi pejabat kepala daerah melakukan penyalahgunaan terhadap wewenang yang dimilikinya dan tidak mengerjakan tugas maupun pekerjaannya dengan baik, pejabat kepala daerah hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak memikirkan nasib rakyatnya, hal ini terbukti dari tingginya angka tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah.

MUZNI ZAKARIA merupakan Bupati Solok Selatan Periode Tahun 2016-2021, Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>6</sup> Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25)

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bertolak dari latar belakang ini penulis mengangkat judul “Penerapan Kebijakan Legislatif tentang Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1959 K/PID.SUS/2021/MA).”

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rekonstruksi pemufakatan jahat dalam KUHP dibandingkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana penerapan Kebijakan hukum pidana terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA?

## **1.3.Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui rekonstruksi pemufakatan jahat dalam KUHP dibandingkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui penerapan Kebijakan hukum pidana terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari hal-hal yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, Tujuan penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis, Tujuan Penelitian sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum dalam kasus pemufakatan jahat sebagai tindak pidana dalam tindak pidana korupsi.
3. Secara Akademis, Tujuan Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi magister hukum Universitas Kristen Indonesia dan bermanfaat sebagai tambahan literatur didalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa khususnya di Universitas Kristen Indonesia.

#### **1.4.Kerangka Teoritis dan Konsep**

##### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Keadilan**

Keadilan, yang bersumber dari kata "adil," memiliki makna mendasar sebagai suatu konsep yang mengharuskan perlakuan terhadap sesama manusia sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku. Dalam konteks bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Sentral

dalam pemahaman ini adalah keyakinan bahwa keputusan dan tindakan harus didasarkan pada norma-norma objektif, bukan bersifat subjektif atau sewenang-wenang. Meskipun keadilan memiliki arti yang relatif, setiap orang memiliki pandangan sendiri tentang adil, dan apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu dianggap adil oleh yang lainnya.<sup>7</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, keadilan dianggap sebagai suatu keharusan. Hukum, sebagai instrumen utama dalam menegakkan keadilan, harus bersifat adil. Meskipun adil itu sendiri bersifat subjektif, prinsip keadilan dalam hukum memiliki tujuan objektif, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Keadilan dalam penegakan hukum bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga keterbukaan terhadap nilai-nilai etis yang dipegang oleh masing-masing individu.

Menurut Achmad Ali, dalam bukunya "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan," keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Oleh karena itu, pembuatan dan penegakan hukum

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Group, (Jakarta, 2012),.243

haruslah mengedepankan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa keadilan bersifat abstrak dan subyektif, dipengaruhi oleh nilai etis yang dianut oleh masing-masing individu.<sup>8</sup>

Keadilan menjadi fokus utama dalam penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Orang yang dianggap tidak adil seringkali diidentifikasi sebagai mereka yang melanggar hukum dan tidak menjunjung prinsip keadilan. Sebaliknya, orang yang dianggap adil adalah mereka yang patuh terhadap hukum dan bersikap fair. Konsep ini menggarisbawahi bahwa mematuhi hukum merupakan bentuk keadilan, dan tindakan yang sesuai dengan aturan dianggap adil.

Pentingnya mencapai keadilan dalam masyarakat tercermin dalam pemahaman bahwa semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat dianggap adil. Dalam konteks ini, pembuatan hukum memiliki tujuan untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

itu, setiap upaya yang dilakukan untuk menyusun dan menjalankan hukum harus diarahkan untuk menciptakan kondisi yang adil dan menghasilkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

Dalam penutup, keadilan adalah konsep kompleks yang melibatkan norma-norma objektif dan nilai-nilai etis subjektif dalam hubungan antar manusia. Meskipun bersifat relatif, keadilan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan pembentukan norma dalam masyarakat. Upaya untuk mencapai keadilan memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etis yang dianut oleh individu dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat disatukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bahagia.<sup>9</sup>

#### **b. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana, atau dalam istilah asingnya dikenal sebagai *penal policy* atau *criminal law policy*, memiliki akar kata dari istilah "policy" dalam bahasa Inggris atau "*politiek*" dalam bahasa Belanda. Secara terminologi, kebijakan hukum pidana diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang memberikan arahan kepada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

pemerintah, termasuk penegak hukum, dalam mengelola urusan publik, menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, dan menyusun peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah mengalokasikan hukum dan peraturan menuju suatu tujuan umum yang mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam literatur asing, kebijakan hukum pidana sering kali disebut dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*. Istilah ini mengacu pada upaya merumuskan prinsip-prinsip hukum pidana yang baik, sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Sudarto, dalam pemahamannya tentang politik hukum, menjelaskan bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu. Ini mencakup kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang diinginkan, mencerminkan nilai-nilai masyarakat, dan mencapai cita-cita yang diinginkan.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, Sudarto menggarisbawahi pentingnya memasukkan proses politik ke dalam pengembangan hukum pidana. Ia menekankan perlunya

menyelenggarakan pemilihan untuk memastikan hasil yang optimal dalam peraturan perundang-undangan pidana, selaras dengan prinsip keadilan dan daya guna. Hal ini mencakup upaya untuk merumuskan undang-undang pidana yang sesuai dengan keadaan saat ini serta mengantisipasi kebutuhan di masa depan.<sup>10</sup> Mahmud Mulyadi juga memiliki sudut pandang serupa, dengan menegaskan bahwa politik hukum pidana melibatkan pembentukan penerapan hukum pidana di masa depan berdasarkan penilaian terhadap penegakan hukum saat ini.<sup>11</sup>

Sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana memiliki arti khusus dalam upaya merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Ini melibatkan ilmu dan seni untuk memungkinkan peraturan hukum positif, terutama dalam konteks hukum pidana, dirumuskan secara lebih baik. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana adalah menciptakan peraturan perundang-undangan yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat,

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 161.

<sup>11</sup> Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal*

dengan pandangan bahwa hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya mencakup aspek pembuatan hukum, tetapi juga melibatkan implementasi dan penegakan hukum. Upaya ini dilihat sebagai langkah untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, keberlanjutan, dan keamanan masyarakat. Dalam konteks global, kebijakan hukum pidana juga dapat dilihat sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat modern, menciptakan suatu sistem hukum pidana yang responsif dan relevan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana memegang peranan sentral dalam membentuk landasan hukum yang membawa dampak langsung pada tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut A. Mulder<sup>12</sup>, "*Strafrechtspolitiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:

---

<sup>12</sup> A. Mulder dalam, bukunya Barda Nawawi Arief Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.27.

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
- 2) diperbarui.
- 3) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- 4) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang
- 5) harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel<sup>13</sup> yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- 1) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- 2) Suatu prosedur hukum pidana.
- 3) Suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

---

<sup>13</sup> Ibid. hal 28.

#### 1.4.2. Kerangka Konsep

Pasal 110 ayat (1) hingga ayat (4) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai permufakatan jahat (*samenspanning*) secara khusus. Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana ini memiliki cakupan terbatas, hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP. Artinya, tindak pidana permufakatan jahat bersifat eksepsional dan tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang termaktub dalam KUHP.<sup>14</sup>

Definisi permufakatan jahat dapat diambil dari Pasal 88 KUHP, yang memberikan penafsiran otentik terkait dengan konsep ini. Menurut Pasal 88 KUHP, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan." Dari sini, dapat disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan tertentu.

---

<sup>14</sup> Claudie A. Kermite, Dlik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Loc. Cit., hlm. 35

Dalam konteks ini, permufakatan jahat bukan hanya merupakan langkah awal atau rencana perencanaan, melainkan tindak pidana yang diakui di dalam hukum. Dengan kata lain, seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat segera setelah terbentuknya kesepakatan untuk melakukan kejahatan yang tercakup dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP.

Cakupan tindak pidana permufakatan jahat bersifat terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam Pasal 104 (mengenai penghasutan), Pasal 106 (mengenai pengomplotan), Pasal 107 (mengenai persiapan untuk melakukan penghasutan atau pengomplotan), dan Pasal 108 (mengenai percobaan kejahatan). Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan tindak pidana ini memerlukan keterkaitan yang jelas dengan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Dengan demikian, permufakatan jahat bukan hanya merupakan unsur pendukung dalam merencanakan kejahatan, melainkan tindak pidana yang mandiri sesuai dengan hukum. Kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan menjadi inti dari definisi ini, dan setelah kesepakatan tercapai, tindak pidana permufakatan jahat

dianggap terjadi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap ketentuan Pasal 110 KUHP dan definisi dalam Pasal 88 KUHP menjadi krusial dalam konteks penegakan hukum untuk tindak pidana permufakatan jahat.

Dalam menghadapi perkembangan masyarakat dan situasi zaman, penting bagi sistem hukum untuk terus mempertimbangkan relevansi dan efektivitas dari ketentuan tindak pidana permufakatan jahat. Hal ini untuk memastikan bahwa hukum tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan hukum terkait permufakatan jahat perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial dan perubahan tuntutan keadilan. Dengan demikian, hukum dapat tetap relevan dan mampu memberikan keadilan dalam menghadapi tantangan zaman.<sup>15</sup>

- 1) **Pertanggungjawaban Pidana:** Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai celaan yang objektif terhadap tindakan yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

melanggar hukum, secara subjektif ditujukan kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Artinya, pertanggungjawaban pidana mencakup aspek objektif yang terkait dengan pelanggaran hukum dan aspek subjektif terhadap pelaku yang memenuhi syarat-syarat undang-undang.

- 2) **Pelaku:** Pelaku diartikan sebagai orang yang menjadi subjek hukum yang melakukan kesalahan. Kesalahan yang dimaksud bersifat melawan hukum dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan tercela. Dengan kata lain, pelaku adalah individu yang melakukan tindakan melawan hukum dan telah ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dianggap tercela.
- 3) **Pemufakatan Jahat:** Pemufakatan jahat dijelaskan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Ini berarti apabila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum, maka dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat.
- 4) **Tindak Pidana:** Tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi, tindak pidana mencakup unsur melanggar hukum, kesengajaan atau ketidak-sengajaan, dan keterpahaman hukuman yang diatur oleh undang-undang.

- 5) **Korupsi:** Korupsi dijelaskan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan badan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan mendefinisikan korupsi, ditekankan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum dan memiliki dampak merugikan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 UU PTPK. Pasal tersebut mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksinya pun cukup berat terutama apabila dilakukan oleh pejabat negara.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplor permasalahan yang bersifat deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasikan. Lebih spesifik metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah menggunakan penelitian yuridis normative, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian normative merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

### **1.5.2. Pendekatan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian berdasarkan data yang didapat seperti buku, jurnal, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait topic penelitian. Adapun penulisan penelitian bersifat deskriptif, karena tesis ini menerangkan atau menggambarkan kasus dengan menggunakan teori hukum dan realita di tengah masyarakat sebagai landasan dalam memecahkan masalah.

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari: Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data adalah bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **1.5.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum**

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terlebih dahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>17</sup>

#### **1.5.6. Orisinalitas Penelitian**

##### **PENERAPAN KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 1959 K/PID.SUS/2021/MA),**

Merupakan judul tesis yang saya buat sendiri dengan pernyataan keaslian sebagai pendukungnya serta juga dalam hal mengambil teori dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait dengan teori pemufakatan jahat yang terjadi dalam tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini juga menjelaskan terkait dengan peneraan kebijakan dalam hukum pidana khususnya pada tindak pidana korupsi itu sendiri. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana implementasi atau rekontruksi yang

---

<sup>17</sup> Soekanto, S. (2017). Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(6), 429-439.

berkaitan dengan kemufakatan jahat dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini yang menjadi kelebihan dan menjadi salah satu hal yang membedakan dari penelitian terdahulu.

Dalam penelitian terdahulu membahas terkait dengan pertimbangan hakim serta membahas dari hermeneutika hukum, namun dalam penelitian ini membahas secara umum. Walaupun dalam tesis ini ada kesamaan judul dan persamaan isi yang hampir mirip tapi tidak sama, dipastikan terjamin keasliannya seperti halnya referensi penulisan sebagai berikut:

**1. H. Aris Suliyono SH, MH Program Doktor Ilmu Hukum,  
Universitas Islam Sutan Agung Semarang**

**REKONSTRUKSI PEMUFAKATAN JAHAT DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM  
PROGRESIF**

Berdasarkan hasil penelitian pada disertasi tersebut di jelaskan bahwa, pelaksanaan penegakan hukum pada kasus permufakatan jahat terkait korupsi saat ini belum berkeadilan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dalam tindak pidana permufakatan jahat pada

kasus korupsi sehingga penegakan hukum yang ada berdasar pada kepentingan politis, yang dimana pihak penguasa akan mampu mencari jalan keluar dari jerat Pasal 15 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara pihak yang tidak memiliki otoritas kekuasaan tidak akan mampu lepas dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun kelemahan yang mengakibatkan hal itu ialah kelemahan berupa tumpang tindih aturan, penegakan hukum yang hanya mengutamakan pembuktian berupa kerugian nyata dan mengenyampingkan *meeting of mind*, adanya pengaruh kekuasaan dan politik, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 2 dan menambahkan ketentuan Pasal 15A pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil rekonstruksi dari Pasal 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menambahkan frasa kata “dapat” kembali dan Pasal 15A menyatakan tentang unsur-unsur permufakatan jahat dalam

tindak pidana korupsi yang memasukan unsur kejahatan yang dilakukan dengan adanya kesepakatan dua atau lebih orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik secara terang maupun secara diam-diam (meeting of mind).

**2. Tantri Kartika, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Universitas Krisnadwipayana Jakarta**

**MAKNA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 15  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIKAJI  
DARI HERMENEUTIKA HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIV/2016)**

Berdasarkan hasil penelitian pada tesis tersebut dijelaskan bahwa, Penelitian ini melakukan makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Hermeneutika Hukum, dapat dilihat bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Salah satu Tindak pidana yang dipandang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keamanan negara yaitu berkenaan dengan tindak pidana permufakatan jahat atau dikenal dengan istilah “*samenspanning*”.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini, berikut disampaikan sistematika penulisan tesis ini yang dibagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab, diantaranya:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Secara umum penulis memaparkan latar belakang masalah pada bab pertama, dilanjutkan dengan rumusan masalah, maksud serta tujuan penelitian, kerangka theory serta kerangka konseptual, serta metode penelitian, yang secara rinci dalam bab pertama.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua berisi kerangka theory serta konseptual yang terkait dengan penelitian penulis, dan Grand Theory hukum Pidana.

**BAB III TINJAUAN KHUSUS TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN Nomor 1959  
K/PID.SUS/2021/MA.**

Bab III berisi pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu hasil temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah pertama, yaitu analisis yuridis tindak pidana.

**BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PUTUSAN Nomor 1959  
K/PID.SUS/2021/MA**

Bab ini membahas terkait permasalahan dalam penelitian yang menjawab rumusan masalah kedua.

**BAB V PENUTUP**

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penjelasan diatas.